

Analisis Dampak Reformasi Kebijakan Pajak, Modernisasi Administrasi, Dan Sanksi Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Digital Content Creator

Trisna¹, Nursifa²

*¹ Fakultas Ekonomi Universitas Madako Tolitoli

² Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Madako Tolitoli

ARTICLE INFO

ABSTRACT



ISSN: 2620-6196

Vol. 8 Issues 2 (2025)

Article history:

Received – 20 Oktober 2025

Revised - 27 Oktober 2025

Accepted - 18 November 2025

Email Correspondence:

novta.winkey@ecampus.ut.ac.id

Keywords:

Digital ekonomi; kepatuhan UMKM; kreatifitas masyarakat; modernisasi ekonomi; peraturan.

Sektor UMKM digital dan konten kreator mendorong transformasi ekonomi Indonesia, namun rendahnya pemahaman perpajakan di kalangan pelaku usaha digital menghambat kontribusi pajak yang optimal. Urgensi penelitian ini didasari oleh pertumbuhan pesat UMKM digital dan konten kreator khususnya di Sulawesi Tengah, yang berpotensi menjadi pilar ekonomi digital namun menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak reformasi kebijakan pajak, modernisasi administrasi, dan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM digital konten kreator di Provinsi Sulawesi Tengah. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan *fenomenologi* dan *Interpretive Phenomenological Analysis* (IPA) untuk menggali pengalaman subjektif pelaku UMKM digital, khususnya content creator, dalam menghadapi kebijakan dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi kebijakan, modernisasi administrasi, dan penerapan sanksi pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan UMKM *digital content creator* di Sulawesi Tengah.

INTRODUCTION

Semakin pesatnya perkembangan ekonomi digital, khususnya di sektor UMKM *digital conten creator*, telah menciptakan dinamika baru dalam lanskap perekonomian nasional (Fani, 2024; Putri & Widadi, 2024). Dengan dukungan infrastruktur digital yang memadai dan kebijakan pemerintah yang kondusif, sektor ini berpotensi menjadi pilar utama dalam mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi (Firmansyah et al., 2025; Trisna et al., 2022). Digitalisasi memungkinkan pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing melalui akses yang lebih luas terhadap pasar, informasi, dan teknologi (Sutrisno et al., 2024). Sementara industri konten kreatif berperan penting dalam membangun ekosistem inovatif yang adaptif terhadap perubahan (Mulyana & Muhammad Irfan, 2024). Sektor ini menunjukkan potensi yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik melalui peningkatan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah (Saputra & Efendi, 2023). Namun disisi lain tantangan dalam pengelolaan pajak semakin kompleks. Para pelaku usaha di bidang ini, yang mayoritas merupakan generasi muda dan beroperasi di platform digital, seringkali belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka (Wulan & Furqon, 2024). Hal ini menciptakan ketimpangan antara potensi kontribusi pajak yang dapat diberikan oleh sektor digital terhadap perekonomian nasional dan realitas tingkat kepatuhan pajak yang rendah di kalangan UMKM digital.

Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan kepatuhan pajak dengan melakukan berbagai inovasi dalam sistem administrasi pajak dan reformasi kebijakan perpajakan (Goenawan T. Pasaribu et al., 2022). Modernisasi administrasi perpajakan, seperti penerapan teknologi digital dalam pelaporan dan pembayaran pajak, diharapkan dapat mempermudah para UMKM digital dalam memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak mereka (Septiani et al., 2022; Tawfik & Elmaasrawy, 2024).

Implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital, termasuk *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing*, diproyeksikan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi pajak (Bhalla et al., 2022, 2023; Fatihatunnisa et al., 2024; Murnidayanti & Putranti, 2023). Namun, di sisi lain penerapan sanksi pajak yang efektif dan konsisten serta kebijakan yang adil dan inklusif juga diperlukan untuk mendorong kepatuhan yang berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini didasari oleh pertumbuhan eksponensial UMKM digital di Indonesia, yang mengimplikasikan kebutuhan akan kebijakan pajak yang responsif dan sistem administrasi yang terdigitalisasi guna menjamin tingkat kepatuhan pajak yang optimal (Alfi & Wijaya, 2024; Amah et al., 2021; Septiani et al., 2022). UMKM *Digital Content Creator* di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini semakin meningkat bahkan beberapa diantaranya memiliki lebih dari 1 juta *Subscriber* (Angelina, 2024; Madika, 2023). Sehingga Penelitian ini penting untuk mengeksplorasi bagaimana modernisasi administrasi perpajakan, reformasi kebijakan dan sanksi pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM digital konten creator di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami interaksi antara ketiga faktor tersebut dalam meningkatkan kepatuhan pajak, serta perbedaan dampak yang ditimbulkan berdasarkan karakteristik masing-masing UMKM digital yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademik mengenai kepatuhan pajak, khususnya dalam konteks unik UMKM *digital conten creator* yang masih tergolong baru dan minim kajian mendalam, melalui pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor determinan kepatuhan pajak (Mapuasari et al., 2023; Novikasari et al., 2021). Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan empiris bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan pajak yang lebih terarah dan mengoptimalkan kontribusi UMKM digital terhadap perekonomian nasional, sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital yang sedang berkembang pesat (Ainiyah & Febriani, 2023; Alfi & Wijaya, 2024). Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah dengan judul penelitian Analisis Dampak Reformasi Kebijakan Pajak, Modernisasi Administrasi, dan Sanksi Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM *Digital Content Creator*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan *Interpretive Phenomenological Analysis* (IPA) untuk mendalami pengalaman subjektif pelaku UMKM digital, khususnya *content creator*, dalam merespons reformasi kebijakan pajak, modernisasi administrasi perpajakan, dan sanksi pajak. Metode ini memungkinkan pemahaman atas makna dan respons wajib pajak digital terhadap kebijakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Maulid, 2022). Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dan di analisis menggunakan Aplikasi NVivo12. Informan ditentukan dengan purposive sampling, yaitu dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Jumlah informan sebanyak 20 orang, terdiri atas 15 orang konten kreator UMKM digital (berasal dari kuliner, edukasi, fashion, musik, traveling, dan komedi) dan 5 orang petugas pajak (bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan). Penelitian dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah, dipilih karena perkembangan ekonomi digital dan banyaknya konten kreator UMKM yang mulai menjadi wajib pajak.

HASIL PENELITIAN

Word Frequency Query

Peneliti memasukkan data hasil analisis berdasarkan wawancara dengan 20 informan (15 kreator, 5 petugas pajak) ke dalam nodes yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya untuk mengetahui kata yang sering muncul dalam wawancara dengan informan, peneliti menggunakan *word frequency query*. Berdasarkan pencarian kata hasil wawancara di lapangan ditemukan sejumlah kata penting yang tersirat. Kata-kata tersebut dilakukan telaah berdasarkan pemahaman makna dari responden penelitian.

Sekumpulan makna kata tersebut mewakili kata benda, kata kerja, maupun kata keterangan yang menunjukkan berbagai aktivitas maupun entitas dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM *Content Creator*. Berdasarkan *word frequency query*, maka terdapat kata bermakna yang kemudian diselaraskan menjadi tema dan subtema penelitian.



Sumber : Data diolah 2025

Gambar 1 Word Frequency Query Wawancara Informan

Reformasi Kebijakan Pajak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan 3 (tiga) sub tema dalam tema Reformasi Kebijakan Pajak. Hasil analisis data *mind map* dapat dilihat pada Gambar berikut :



Sumber : Data Primer 2025

Gambar 2 Mind Map Reformasi Kebijakan Pajak

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan bahwa :

- Mayoritas konten kreator menilai aturan pajak UMK 0,5% dari omzet sederhana dan meringankan. Namun, sebagian mengeluhkan kebingungan ketika pendapatan berasal dari berbagai sumber (*AdSense, endorsement, marketplace*).
- Tarif dianggap cukup adil, tetapi beberapa kreator menilai berpotensi “pajak ganda” ketika platform sudah melakukan pemotongan PPh.
- Sosialisasi masih dirasa kurang, terutama di daerah. Kreator digital mengaku lebih banyak mendapatkan informasi dari media sosial atau komunitas daripada sosialisasi langsung dari DJP.

Tabel 1. Hasil Reformasi Kebijakan Pajak

Indikator	Konten Kreator (15 orang)	Petugas Pajak (5 orang)	Temuan Utama
Kesederhanaan aturan	10 orang: sederhana, 5 orang: membingungkan	4 orang: aturan sudah sederhana, 1 orang: masih perlu penyempurnaan	Gap pemahaman kreator & petugas
Keadilan tarif	8 orang: adil, 4 orang: pajak ganda, 3 orang: masih berat	3 orang: adil, 2 orang: perlu perbaikan regulasi	Kreator khawatir pajak ganda
Sosialisasi	14 orang: kurang, 1 orang: cukup	3 orang: sosialisasi minim, 2 orang: cukup memadai	Perlu sosialisasi khusus bagi kreator digital

Modernisasi Administrasi Pajak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan 3 (tiga) sub tema dalam Modernisasi Administrasi Pajak. Hasil analisis data *mind map* dapat dilihat pada Gambar berikut :



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 20 Informan, ditemukan bahwa :

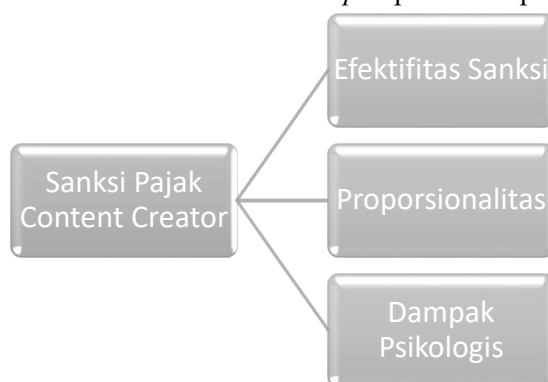
- Kreator merasa aplikasi *DJP Online*, *e-Filing*, dan *e-Billing* sangat memudahkan karena tidak perlu lagi ke KPP.
- Efisiensi waktu diakui meningkat, tapi ada keluhan error server menjelang deadline.
- Literasi pajak digital masih rendah. Beberapa kreator muda yang melek teknologi justru tetap bingung dengan istilah pajak, sehingga meminta bantuan pihak ketiga.

Tabel 2. Hasil Modernisasi Administrasi

Indikator	Konten Kreator (15 orang)	Petugas Pajak (5 orang)	Temuan Utama
Kemudahan akses	10 orang: mudah, 3 orang: cukup mudah, 2 orang: masih sulit	4 orang: sistem efektif, 1 orang: masih perlu perbaikan	Sistem pada umumnya sangat membantu
Efisiensi waktu & biaya	9 orang: efisien, 4 orang: kadang error, 2 orang: tidak efisien	3 orang: lebih cepat & hemat biaya, 2 orang: terkendala teknis	Efisiensi meningkat, kendala teknis ada
Literasi digital pajak	6 orang: masih bingung, 5 orang: cukup terbiasa, 4 orang: terbiasa	2 orang: literasi kreator rendah, 2 orang: perlu edukasi, 1 orang: cukup baik	Literasi kreator jadi tantangan utama

Sanksi Pajak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan 3 (tiga) sub tema dalam Modernisasi Administrasi Pajak. Hasil analisis data *mind map* dapat dilihat pada Gambar berikut :



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 20 Informan, ditemukan bahwa:

- Sebagian kreator mengaku pernah terkena denda, yang membuat mereka jera dan lebih disiplin.
- Ada persepsi bahwa sanksi cukup keras, sehingga kreator berharap ada peringatan atau pembinaan sebelum sanksi dijatuhkan.
- Petugas pajak menyatakan sanksi adalah instrumen penting, tetapi mereka juga mengedepankan edukasi sebelum penegakan.

Tabel 3. Hasil Sanksi Pajak

Indikator	Konten Kreator (15 orang)	Petugas Pajak (5 orang)	Temuan Utama
Efektivitas sanksi	10 orang: efektif, 3 orang: cukup efektif, 2 orang: tidak signifikan	3 orang: sangat efektif, 2 orang: efektif	Sanksi mendorong kepatuhan
Proporsionalitas	7 orang: kadang terlalu keras, 5 orang: sudah tepat, 3 orang: perlu fleksibilitas	2 orang: sudah tepat, 2 orang: perlu fleksibilitas, 1 orang: kadang terlalu keras	Kreator berharap pendekatan lebih humanis
Dampak psikologis	6 orang: takut/ditekan, 5 orang: wajar sebagai instrumen hukum, 4 orang: biasa saja	3 orang: wajar sebagai instrumen hukum, 2 orang: bisa berdampak psikologis	Perlu keseimbangan antara edukasi & sanksi

PEMBAHASAN

Reformasi Kebijakan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi kebijakan pajak memberi dampak positif, namun tantangan masih ada pada konten kreator digital. Dari sisi kesederhanaan aturan, mayoritas kreator menilai sudah sederhana meski sebagian masih bingung, berbeda dengan petugas pajak yang menilai aturan relatif jelas. Kondisi ini menegaskan adanya gap pemahaman, sesuai penelitian (Maryunianti & Aris, 2024) bahwa meski aturan UMKM sederhana, pemahaman wajib pajak sering menjadi kendala. Pada aspek keadilan tarif, mayoritas kreator menilai cukup adil, tetapi muncul kekhawatiran pajak ganda dan beban tarif. Petugas pajak juga mengakui perlunya perbaikan regulasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Anggiani & Susilawati, 2021) bahwa persepsi keadilan sangat berpengaruh pada kepatuhan, dan pajak berganda berpotensi menurunkan motivasi. Sementara itu, hampir semua kreator menilai sosialisasi masih kurang, sejalan dengan pandangan petugas pajak. Hal ini memperkuat temuan penelitian (Fitrianti et al., 2024) bahwa minimnya sosialisasi berbasis digital membuat wajib pajak milenial tidak memahami kewajiban secara utuh. Secara keseluruhan, reformasi kebijakan pajak dinilai sederhana dan tarif relatif adil, tetapi masih terkendala kesenjangan pemahaman, isu pajak ganda, serta minimnya sosialisasi. Oleh karena itu, strategi komunikasi dan edukasi perlu diperkuat, sesuai teori kepatuhan pajak yang menekankan kejelasan aturan dan keadilan tarif sebagai faktor utama (Allingham & Agnar Sandmo, 1972).

Modernisasi Administrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi pajak berdampak positif bagi konten kreator dan petugas pajak, terutama pada aspek kemudahan akses. Sebagian besar kreator menilai sistem digital mudah digunakan, sejalan dengan pandangan petugas pajak, meski masih ada yang menyebut perlu perbaikan. Hal ini menegaskan bahwa modernisasi mampu mempermudah layanan, sesuai penelitian (Alamsyah & Saragih, 2023) yang menyatakan sistem online meningkatkan akses pelaporan dan pembayaran pajak. Dari sisi efisiensi, mayoritas kreator dan petugas mengakui sistem digital lebih cepat dan hemat biaya, meski masih terkendala error teknis. Hal ini mendukung penelitian (Ermadiani & Kesuma, 2025) bahwa *e-filing* dan *e-billing* menghemat waktu dan biaya, meskipun rentan gangguan jaringan. Tantangan utama justru terletak pada literasi pajak digital: banyak kreator masih bingung menggunakan sistem, sejalan dengan pandangan petugas pajak. Penelitian (Palupi & Hidayatulloh, 2019) juga menegaskan literasi digital wajib pajak memengaruhi efektivitas sistem modern.

Secara keseluruhan, modernisasi administrasi berhasil meningkatkan kemudahan dan efisiensi, tetapi keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh literasi digital wajib pajak. Sesuai teori adopsi teknologi (Dow, 2003), efektivitas sistem digital tidak hanya bergantung pada fitur, melainkan juga kemudahan dipahami. Karena itu, modernisasi perlu ditopang oleh program edukasi dan sosialisasi intensif sebagaimana ditegaskan penelitian (Primastiwi & Ratih Dwi, 2021), agar kepatuhan pajak dapat meningkat secara berkelanjutan.

Sanksi Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mayoritas kreator menilai sanksi cukup efektif, sejalan dengan pandangan petugas pajak, yang menegaskan perannya sebagai instrumen penting dalam menekan ketidakpatuhan. Temuan ini didukung penelitian (Manueke et al., 2021) bahwa semakin tegas sanksi, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan. Namun, muncul perdebatan mengenai proporsionalitas. Sebagian kreator menilai sanksi kadang terlalu keras, sementara petugas pajak juga mengakui perlunya fleksibilitas. Hal ini memperlihatkan kebutuhan pendekatan yang lebih humanis agar tidak sekadar punitif. Sejalan dengan penelitian (Dewi et al., 2020), sanksi yang terlalu memberatkan dapat menimbulkan resistensi, sehingga harus diseimbangkan dengan pembinaan. Dari aspek psikologis, sebagian kreator merasa takut atau tertekan, meski ada yang menganggap wajar. Petugas pajak juga menyadari potensi dampak psikologis. Penelitian (Melyana, 2024) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa rasa takut dapat mendorong kepatuhan, tetapi berlebihan justru kontraproduktif. Oleh karena itu, sanksi perlu diimbangi dengan edukasi dan sosialisasi agar berfungsi tidak hanya represif, tetapi juga preventif dalam membangun kepatuhan berkelanjutan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi kebijakan, modernisasi administrasi, dan penerapan sanksi pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan UMKM *digital content creator* di Sulawesi Tengah. Reformasi kebijakan memberi dampak positif melalui aturan sederhana dan tarif relatif adil, meski masih ada kesenjangan pemahaman, kekhawatiran pajak ganda, serta minimnya sosialisasi. Modernisasi administrasi terbukti mempermudah akses dan meningkatkan efisiensi, namun kendala teknis serta rendahnya literasi pajak digital tetap menjadi hambatan. Sementara itu, sanksi pajak dinilai efektif mendorong kepatuhan, tetapi perlu diterapkan secara proporsional agar tidak menimbulkan tekanan psikologis berlebihan.

Secara keseluruhan, kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan tarif, tetapi juga oleh efektivitas administrasi digital, kualitas sosialisasi, literasi, serta keseimbangan antara edukasi dan penegakan hukum. Dengan sinergi kebijakan, modernisasi, dan sanksi yang humanis, diharapkan terbentuk ekosistem perpajakan digital yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, atas dukungan pendanaan yang diberikan melalui program hibah penelitian tahun anggaran 2025. Dukungan tersebut diberikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0070/C3/AL.04/2025 tertanggal 23 Mei 2025 mengenai Pengumuman Penerima Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025.

Referensi :

- Ainiyah, I. N., & Febriani, E. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengeahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel modernisasi. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 5(2), 183–192. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i2.10064>
- Alamsyah, M. D. A., & Saragih, A. H. (2023). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Indonesia : Kesiapan Penerapan Single Identity Number Rasio Pajak di Indonesia 2015-2021. *Media Riset Akuntansi*, 23(2), 225–240.
- Alfi, M. K., & Wijaya, S. (2024). Faktor Kunci Kepatuhan Pajak UMKM E-Commerce di DKI Jakarta : Modernisasi Sistem Pajak , Religiusitas , Love of Money , dan Sanksi Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 5(4), 401–416.
- Allingham, M. G., & Agnar Sandmo. (1972). University of Pennsylvania, Philadelphia, U.S.A. and The Norwegian School of Economics and Business Administration, Bergen, Norway. *Journal of Public Economics*, 1, 323–338.
- Amah, N., Rustiarini, N. W., & Hatmawan, A. A. (2021). Tax compliance option during the pandemic: Moral, sanction, and tax relaxation (case study of indonesian msme taxpayers). *Review of Applied Socio-Economic Research*, 22(2), 21–36. <https://doi.org/10.54609/reaser.v22i2.108>

- Angelina. (2024). *Soal Palu Raih Penghargaan Media Content Creator Ter-digital di Sulteng Digifest 2024*. TribunPalu.Com. <https://palu.tribunnews.com/2024/08/26/soalpalu-raih-penghargaan-media-content-creator-ter-digital-di-sulteng-digifest-2024>
- Anggiani, S., & Susilawati. (2021). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM The Influence Of Tax Rate Perception On Umkm Taxpayer Compliance. *Frima*, 6681(7), 413–420.
- Bhalla, N., Sharma, R. K., & Kaur, I. (2022). Effect of Tax Knowledge and Technological Shift in Tax System on Business Performance: A PLS-SEM Analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 14(16), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su141610217>
- Bhalla, N., Sharma, R. K., & Kaur, I. (2023). Effect of Goods and Service Tax System on Business Performance of Micro, Small and Medium Enterprises. *SAGE Open*, 13(2), 1–17. <https://doi.org/10.1177/21582440231177210>
- Dewi, I. A. P. P., Yudiantara, G. A. P., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Singaraja. *Jurnal JIMAT*, 11(3), 417–426.
- Dow, S. (2003). The Philosophy of Keynes' Economics. In *The Philosophy of Keynes' Economics*. <https://doi.org/10.4324/9780203488973>
- Ermadiani, & Kesuma, N. (2025). Efektivitas sistem e-filing dan relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan perguruan tinggi. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship*, 2(3), 2037–2050.
- Fani. (2024). *Digital Marketing untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM di Era Digital*. Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. <https://deb.sv.ugm.ac.id/digital-marketing-untuk-meningkatkan-daya-saing-umkm-di-era-digital/#:~:text=Digital marketing memungkinkan UMKM untuk,visibilitas produk mereka secara signifikan>
- Fatihattunnisa, T. A., Muhaimin, F., & Janiman. (2024). Analysis of the Influence of Msme's Taxpayer Compliance: Understanding of Taxation, Tax Rates, and Tax Sanctions. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 3(7), 1039–1050. <https://doi.org/10.55927/ijar.v3i7.10125>
- Firmansyah, I. D., Herli, M., & Ghufrony, A. (2025). Determinant of Digital Transformation in MSME Creative Industry: A Confirmatory Factor Analysis. *Ilomata International Journal Management*, 6(1), 37–52.
- Fitrianti, R. N., Ustman, & Marsum. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Dengan Gen-Z Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Social Community*, 9(14), 94–103.
- Goenawan T. Pasaribu, Ayu, L. M., & Pamuntjak, A. (2022). Tax Reforms and Financial Performance of the Indonesian Tax Authority between 2017 and 2021: Literature Review. *Journal of Finance and Accounting*, 6(5), 11–21. <https://doi.org/10.53819/81018102t4105>
- Madika. (2023). *Lima Selebgram Sulteng Yang Mulai Merambah Menjadi Kreator Tiktok, Siapa Saja?* Madika.Id. <https://madika.id/read/4970/lima-selebgram-sulteng-yang-mulai-merambah-menjadi-kreator-tiktok-siapa-saja/>
- Manueke, E., Kawulur, A. F., & Tanor, L. A. O. (2021). Analisis Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kelurahan Tataaran Ii. *Jurnal Akuntansi Manado*, 2(3), 388–394.
- Mapuasari, S. A., Wibowo, Y. S., & Cakranegara, P. A. (2023). Tax Incentive-Based Economic Policy, Modern Tax Administration System, and Taxpayer Compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 6(1), 51–70. <https://doi.org/10.33005/jasf.v6i1.391>
- Maryunianti, L. A., & Aris, M. A. (2024). Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Umkm Tentang Kepatuhan Pajak Setelah Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Wajib Pajak Umkm. *JOURNAL SYNTAX IDEA*, 6(10), 6452–6463.
- Maulid, R. (2022). *Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif pada Fenomenologi*. <https://dqlab.id/teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif-pada-fenomenologi>
- Melyana, H. (2024). Pengaruh Tarif pajak Penghasilan (PPh), Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Orang Pribadi (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Kalideres). *GLOBAL ACCOUNTING : JURNAL AKUNTANSI* -, 3(1).
- Mulyana, A. P., & Muhammad Irfan. (2024). Digital Communication in Improving Competitiveness of Productive Local MSME Businesses in New Digital Media. *International Journal of Sustainable*

- Social Science (IJSSS)*, 2(2), 125–132. <https://doi.org/10.59890/ijsss.v2i2.1675>
- Murnidayanti, S. A., & Putranti, T. M. (2023). The Effectiveness of Digitizing Tax Administration to Reduce the Compliance Cost of Taxpayers of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *Jurnal Public Policy*, 9(2), 91–96. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i2.6561>
- Novikasari, S. R., Ly, D. Q., & Gershaneck, K. (2021). Taxing Micro, Small and Medium Enterprises in Yogyakarta: Regulation and Compliance. *Bestuur*, 9(1), 43–52. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i1.49184>
- Palupi, A. L., & Hidayatulloh, A. (2019). Studi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Wirausahawan Di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(1), 58–65. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i1.163>
- Primastiwi, A., & Ratih Dwi. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 46–54.
- Putri, P. L., & Widadi, B. (2024). Peran Inovasi dalam Pengembangan Model Bisnis UMKM di Era Digital. *Maeswara : Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(4), 180–189. <https://doi.org/10.61132/maeswara.v2i4.1113>
- Saputra, A., & Efendi, A. I. (2023). Implementasi penggunaan konten youtube sebagai jaminan hutang berbasis kekayaan intelektual dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Tengah. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 19(4), 1004–1012.
- Septiani, N. K. E. S., Hardika, N. S., & Suardani, A. A. P. (2022). The Effect of Tax Incentives, Modernization of Tax Administration and Tax Sanctions on MSME Tax Payer Compliance (Case Study at KPP Pratama Badung Utara). *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 5(2), 133–139.
- Sutrisno, S., Susanti, I., & Murthada. (2024). Optimising Global Competitiveness of MSMEs through Innovative Strategies for Digital Business Development. *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)*, 2(1), 307–312. <https://doi.org/10.61100/adman.v2i1.124>
- Tawfik, O. I., & Elmaasrawy, H. E. (2024). Determinants of the Quality of Tax Audits for Content Creation Tax and Tax Compliance: Evidence From Egypt. *SAGE Open*, 14(1), 1–17. <https://doi.org/10.1177/21582440241227755>
- Trisna, Yuliana, & Rahayu, S. (2022). Sistem Pelaporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pidota Di Desa Dadakitan. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2), 707–714.
- Wulan, D. A. N., & Furqon, I. K. (2024). Membangun Kesadaran Generasi Z Akan Pentingnya Pajak Di Era Digital. *Jurnal Pajak Dan Akuntansi*, 1(1).